



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat tanggal lahir Penyinggahan, 5 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesut RT. 020, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabriansyah,S.H.,M.H., dan Sari,S.H., advokat dari Kantor Pengacara/Advokat Sabriansyah,S.H.,M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pesut, RT.020, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email sabriansyah225@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022, sebagai

Penggugat

m e l a w a n

....., tempat tanggal lahir Penyinggahan, 30 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Untung, RT. 003, Desa Penyinggahan Ulu, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah, menikah pada tanggal 10 September 2009, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/01/X/2009, tertanggal 14 September 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 004. Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat selama Kurang lebih, 4 (empat) tahun dan kemudian pindah ke rumah sendiri beserta anak-anak menempati rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon di Jl. Untung RT.004, Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa lama waktu perkawinan dan hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yakni selama kurang lebih, 13 (tiga belas) tahun tersebut, dikaruniai keturunan;
 - 3.1 Anak Pertama bernama binti Jainuddin, Penyinggahan, 14 Pebruari 2010 Umur 12 tahun;
 - 3.2 Anak Kedua bernama binti Jainuddin, Penyinggahan, 05 Juni 2015, Umur 7 tahun;dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 5.1 Termohon selalu menuntut penghasilan yang banyak pada Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak menyukuri apa yang Pemohon dapat dari berusaha;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Pemohon sudah bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan sering kali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Termohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan Ketua RT.004;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk selanjutnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....), didepan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: Nomor: tanggal 09 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan P. Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Penjaitan, Gang 3, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 004. Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat dan kemudian pindah ke rumah sendiri beserta anak-anak menempati rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon di Jl. Untung RT.004, Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: dan, dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang dari penghasilan Pemohon, dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wortel Mongonsidi, RT. 08, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 004. Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat dan kemudian pindah ke rumah sendiri beserta anak-anak menempati rumah yang dibangun Pemohon dan Termohon di Jl. Untung RT.004, Desa Penyinggahan Ulu Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: dan, dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang dari penghasilan Pemohon, dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Pemohon telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (*vide* Pasal 149 RBg);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Pemohon dan Termohon dinyatakan adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sudah tidak satu tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: dan, dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2018, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak ada kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sehat, karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan memiliki pria idaman lain, sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar dan berselisih paham, dan akhirnya menyebabkan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lebih secara berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri dan Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 H, oleh kami **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.**, dan **Umaeroh, Nur Sabighoh, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah** sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Umaeroh, Nur Sabighoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	120.000,00
4. PNBK Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
Jumlah		Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 1401/Pdt.G/2022/PA.Tgr